



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BIRO PERENCANAAN DAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Gedung MNC Tower Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No.17 – 19, Kota Jakarta Pusat.

Email: [bioperencanaan@kek.go.id](mailto:bioperencanaan@kek.go.id)

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025  
Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus  
(April - Juni)**

Jakarta, Juli 2025

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025**  
**Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus**

**A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025**

Hasil pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK Triwulan II Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian s.d TW II (%)
<b>Perspektif: Stakeholder</b>					
1	<b>Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing</b>				
1.1	Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas	%	90	70	77,8
<b>Perspektif: Customer</b>					
2	<b>Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Layanan Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas</b>				
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK	indeks	3 (skala 4)	3,31	100%
<b>Perspektif: Internal Business Process</b>					
3	<b>Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas</b>				
3.1	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90	50	55,56
3.2	Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu	%	90	90	100
3.3	Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK	%	90	50	55,56
4	<b>Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Rekomendasi Kualitas Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal</b>				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian s.d TW II (%)
4.1	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90	29	32
<b>Perspektif: Learning and Growth</b>					
5	<b>Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik</b>				
5.1	Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK	indeks	3 (skala 4)	2,62	87,48%

Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, diuraikan sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Sasaran Program 1. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing</b>
----------	---

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing, ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: 1.1 Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

**1. Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas**

**Latar Belakang**

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN. KEK yang sudah terbangun atau sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah harus melakukan *monitoring* evaluasi terhadap KEK yang dibentuk, karena hasil evaluasi tersebut akan terbentuk sebuah rekomendasi penetapan KEK.

Penyelesaian kajian pengusulan KEK yang berkualitas yaitu hasil kajian yang telah diselesaikan dan disetujui Sekretaris Jenderal Dewan Nasional. Perhitungan persentase penyelesaian kajian pengusulan KEK meliputi jumlah penyelesaian kajian pengusulan KEK dan hasil kajian yang disampaikan kepada Dewan Nasional. Perhitungan penyelesaian kajian pengusulan KEK yang masuk dari 1 Januari – 31 Desember 2025.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja penyelesaian kajian pengusulan KEK yang berkualitas adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 70%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian s.d TW II
IKU-1.1 Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas	%	90%	70%	77,78%

Indikator ini mengukur persentase penyelesaian kajian pengusulan KEK terhadap dokumen usulan KEK yang masuk. Selain itu, indikator ini juga mengukur persentase hasil kajian pengusulan KEK yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK terhadap hasil kajian pengusulan KEK yang disampaikan ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK. Capaian ini mencerminkan efektivitas fasilitasi pengusulan dan pembentukan KEK oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Capaian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Penyelesaian kajian pengusulan KEK yang berkualitas} = \left( \frac{(\Sigma \text{penyelesaian kajian pengusulan KEK})}{(\Sigma \text{dokumen usulan KEK yang masuk})} \times 70\% \right) + \left( \frac{(\Sigma \text{hasil kajian yang disetujui Sekjen DN KEK})}{(\Sigma \text{hasil kajian yang disampaikan ke Sekjen DN KEK})} \times 30\% \right)$$

### Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1.	Pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengusulan KEK	Terlaksana	Telah dilakukan pemeriksaan atas 2 (dua) dokumen pengusulan KEK
2.	Verifikasi kebenaran dokumen pengusulan KEK	Terlaksana	Telah dilakukan verifikasi kebenaran dokumen terhadap 2 (dua) dokumen pengusulan KEK yang masuk
3	Melaporkan hasil kajian ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK	Terlaksana	Hasil evaluasi kesesuaian kriteria lokasi dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengusulan KEK telah dilaporkan kepada

			Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK
--	--	--	--

Hingga Triwulan II Tahun 2025, terdapat dua usulan pembentukan KEK baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usulan serta evaluasi kesesuaian lokasi untuk usulan KEK di Provinsi Kalimantan Selatan, disimpulkan bahwa dokumen yang diajukan belum memenuhi persyaratan kelengkapan yang diperlukan dan lokasi yang diusulkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, diketahui bahwa batas wilayah atau deliniasi dari usulan KEK berada pada beberapa zona peruntukan yang meliputi kawasan perkebunan, permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta kawasan yang direncanakan untuk pengembangan industri berskala besar. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara batas deliniasi wilayah KEK yang diusulkan dengan garis pantai sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW tersebut. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan usulan KEK tersebut belum dapat dinyatakan lengkap dan sesuai dalam tahap evaluasi ini.

Pada usulan pembentukan KEK di Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa dokumen usulan yang disampaikan belum lengkap sesuai dengan PP 40/2021. Kedua usulan pembentukan KEK baru tersebut telah dikaji oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Kajian kelayakan menyatakan bahwa kedua usulan KEK tersebut belum memenuhi persyaratan pembentukan KEK, sehingga dokumen tersebut dikembalikan kepada pengusul.

Selanjutnya pada April 2025, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyelenggarakan pembahasan rencana aksi KEK Industropolis Batang sebagai tindak lanjut dari penetapan PP No. 12 Tahun 2025 tentang KEK Industropolis Batang. Proses pembahasan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga terkait serta badan usaha.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Hingga Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan KEK yang Berkualitas berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

## **2 Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Biro Pembentukan KEK yang Berkualitas**

Pencapaian sasaran program 2: Terwujudnya Layanan Pembentukan KEK yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satuan indikator kinerja yaitu dengan Indeks layanan kepuasan Perencanaan dan Pembentukan KEK.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK

### Latar Belakang

Kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu instrumen strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional. KEK dirancang untuk memberikan berbagai macam fasilitas dan kemudahan dalam menunjang dan mendorong peningkatan investasi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan tata kelola yang efektif, efisien dan transparan, terutama dalam membangun kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha pengusul dan pembangun, serta kementerian/lembaga terkait. Dalam hal ini, biro perencana dan pembentukan kawasan ekonomi khusus bertanggung jawab untuk memastikan proses identifikasi, pengusulan, dan penetapan KEK dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian terhadap layanan perencanaan dan pembentukan KEK sangat penting untuk dapat mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja biro perencana dan pembentukan KEK merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan kinerja dari perspektif *customer*. Layanan yang diberikan oleh Biro mencakup persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; serta sarana dan prasarana.

Indeks kepuasan layanan digunakan sebagai metode evaluasi untuk mengukur kualitas pelayanan yang diselenggarakan, seperti kejelasan prosedur, kecepatan pelayanan, serta kemudahan dalam mengakses informasi. Pada Triwulan II tahun 2025, penyusunan Indeks Kepuasan Layanan fasilitas perencanaan dan pembentukan KEK telah dilaksanakan, dengan ringkasan hasil sebagai berikut:

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja kepuasan perencanaan dan pembentukan KEK sebesar 3,31 dari skala 4 yang pada tahun 2025, tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Pada triwulan II tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sesuai target yang terealisasi sebesar 3,31 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian s.d TW II
IKU 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Pembentukan KEK	Indeks	3,1 (skala 4)	3,31	100%

Indeks kepuasan layanan perencanaan dan pembentukan KEK dihitung berdasarkan hasil survei yang disampaikan kepada Badan usaha Pembangun dan Pengelola dan kementerian lembaga, dengan mempertimbangkan layanan utama. Nilai akhir indeks diperoleh melalui perhitungan rumus sebagai berikut:

**Indeks Kepuasan Layanan Pembentukan KEK**

$$= \sum (\text{Nilai unsur survei kepuasan masyarakat rata-rata} \times \text{bobot})$$

**Pelaksanaan Rencana Aksi TW II, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan survei pelayanan perencanaan dan pembentukan KEK	Terlaksana	Pada periode triwulan II dilakukan pembagian survei layanan kepuasan kepada Badan Usaha Pengusul dan pembangun KEK
2	Survei pelaksanaan koordinasi antar Kementerian/Lembaga	Terlaksana	Pada periode triwulan II dilakukan pembagian survei pelaksanaan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2025 Biro Perencana dan Pembentukan Kek telah melakukan penyebaran

survei layanan dan koordinasi, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan biro. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan indeks kepuasan layanan perencanaan dan pembentukan KEK sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II 2025, terdapat kendala atau hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendalanya berupa ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pengumpulan survei yang disebabkan karena perubahan prioritas kegiatan dan terbatasnya pegawai di Biro Perencana dan Pembentukan KEK.

**3 Sasaran Program 3. Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 3: Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas, ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yang terdiri dari:

- 3.1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK
- 3.2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu
- 3.3 Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK

Capaian indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

**3.1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional**

**Latar Belakang**

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi pada seluruh rangkaian kegiatan Dewan Nasional. Selain itu, Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus juga bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyusun rencana kinerja program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan dengan tujuan untuk sinkronisasi program dan rencana kerja seluruh unit di bawah Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, finalisasi dalam kegiatan perencanaan anggaran juga dibutuhkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendukung pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 50% dari target 90% pada Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	<b>Realisasi TW II</b>	<b>% Capaian s.d. TW II</b>
IKU-3.1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90%	50%	55,56%

Indikator ini mengukur perencanaan kinerja dan kebijakan pada program dan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Kinerja dan kebijakan yang direncanakan yang menjadi siklus satu tahun anggaran antara lain:

- Penyusunan Rencana Kerja Setjen DN KEK 2025
- Penyusunan Rencana Kerja Setjen DN KEK 2026
- Penyusunan RKA Setjen DN KEK 2026
- Penyusunan KAK dan RAB Setjen DN KEK 2026
- Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 2025-2029
- Penyusunan KPJM 2025-2029
- Penyusunan PK Setjen DN KEK 2025
- Penyusunan Lakip Setjen DN KEK TW II-IV 2025

Capaian indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ perencanaan kinerja dan kebijakan} = \sum \text{kinerja dan kebijakan yang diselesaikan} \times \text{bobot}$$

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1	Penyusunan KAK dan RAB Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2026	Terlaksana	Telah disusun Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran dan Biaya Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi antar unit kerja biro dan administrator yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan perencanaan kinerja dan kebijakan. Pada tanggal 23 Mei 2025, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK menyampaikan masukan atas Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Regulasi dalam Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025-2029. Pada 29 Mei 2025, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK menyampaikan masukan atas Matriks Informasi Kinerja dan Indikasi Pendanaan pada Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025-2029. Selain rencana strategis, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK bersama Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan Rapat Pembahasan Arah Kebijakan, Strategi Prioritas dan Isu-isu terkait Pengembangan Industri yang relevan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional 2025-2029 pada tanggal 3 Juni 2025.

Pada bulan Juni 2025 Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK bersama Unit Kerja Biro dan Administrator KEK melakukan penetapan dan penandatanganan atas Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran dan

Biaya Tahun 2026. KAK disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dalam menjalankan programnya. Sementara itu, RAB berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan yang merinci estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan KAK, serta menjadi dasar dalam pengajuan dan pertanggungjawaban anggaran. Penetapan dan penandatanganan dokumen ini merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Hingga Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional pada Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berjalan dengan lancar. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

### **3.2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu**

#### **Latar Belakang**

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN. KEK yang sudah terbangun atau sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah harus melakukan *monitoring* evaluasi terhadap KEK yang dibentuk, karena hasil evaluasi tersebut akan terbentuk sebuah rekomendasi penetapan KEK.

Fasilitasi pembentukan KEK adalah metrik pengukuran penyelesaian fasilitasi pembentukan KEK. Fasilitasi ini mencakup serangkaian langkah tindak lanjut yang dilakukan terhadap permohonan audiensi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berminat mengetahui tentang KEK. Dalam hal ini, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berperan aktif sebagai fasilitator dengan memberikan berbagai bentuk dukungan, salah satunya melalui penyelenggaraan audiensi. Kegiatan tersebut ditujukan kepada para pengusul, baik dari pemerintah daerah, badan usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang ingin memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat dari pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian, fasilitasi ini tidak hanya menjadi bentuk respons administratif, tetapi juga bagian dari upaya strategis untuk

memperluas pemahaman dan minat terhadap pengembangan KEK di berbagai wilayah.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pelaksanaan evaluasi dan kajian pembentukan kek yang tepat waktu adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian s.d. TW II
IKU-3.2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi dan Kajian Pembentukan KEK yang Tepat Waktu	%	90%	90%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase jumlah permohonan audiensi yang diajukan oleh para pengusul KEK yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, baik melalui pelaksanaan audiensi secara langsung maupun melalui bentuk tindak lanjut lainnya yang relevan. Tingkat capaian dari indikator ini mencerminkan sejauh mana efektivitas biro dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk. Capaian ini dihitung dengan menggunakan rumus tertentu, yang dirancang untuk menilai rasio antara jumlah permohonan yang difasilitasi dengan total permohonan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Adapun rumus perhitungan capaian tersebut adalah sebagai berikut:

$$\% \text{Fasilitasi Pembentukan KEK Tepat Waktu} = \left( \frac{(\Sigma \text{tindak lanjut usulan KEK})}{(\Sigma \text{permohonan audiensi oleh pengusul})} \times 100\% \right)$$

### Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1.	Melakukan audiensi usulan pembentukan KEK dengan pengusul	Terlaksana	Telah dilaksanakan audiensi dengan pengusul terkait usulan pembentukan KEK.
2.	Menyampaikan laporan hasil audiensi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK	Terlaksana	Audiensi yang telah dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK melalui nota dinas.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK telah memfasilitasi 10 (sepuluh) permohonan audiensi yang berkaitan dengan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru. Secara kumulatif, jumlah audiensi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 hingga akhir Triwulan II mencapai 17 (tujuh belas) kegiatan. Audiensi dan fasilitasi yang diselenggarakan meliputi terkait rencana pembentukan KEK hingga persiapan operasional usulan KEK. Tindak lanjut dari audiensi ialah penyusunan laporan hasil audiensi yang selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II 2025 belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan kegiatan tindak lanjut atas permohonan audiensi usulan pembentukan KEK. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

### **3.3 Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK**

#### **Latar Belakang**

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan, sehingga KEK tersebut dapat dikelola untuk mencapai target RPJMN.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berstandar internasional, tentunya memerlukan adanya rekomendasi perkembangan dan pembentukan KEK yang baru. Dengan adanya UUCK, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dapat diinisiasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan kajian rekomendasi wilayah yang berpotensi, serta sektor industri apa saja yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut bertujuan agar pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ini memiliki dampak positif, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti halnya tujuan dari Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri, yaitu untuk menumbuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan membentuk pertumbuhan ekonomi baru di daerah pinggiran.

#### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja penyelesaian koordinasi strategi pengembangan dan penetapan KEK adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 50% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian s.d. TW II
IKU-3.3 Persentase Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK	%	90%	50%	55,56%

Indikator ini mengukur kajian pengembangan KEK yang diselesaikan terhadap kajian pengembangan KEK yang direncanakan. Indikator ini bertujuan untuk Melakukan penyusunan rencana strategis pengembangan wilayah dan memberikan rekomendasi pengembangan pada Kawasan Ekonomi Khusus yang berupa kajian masterplan KEK yang mengacu berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus. Capaian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Kajian pengembangan KEK} = \frac{\Sigma \text{Kajian Pengembangan KEK yang diselesaikan}}{\Sigma \text{Kajian Pengembangan KEK yang direncanakan}} \times 100\%$$

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kajian	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan hasil kajian terkait pengembangan KEK. Laporan hasil kajian berupa perbandingan insentif perpajakan KEK di Indonesia dan negara-negara tetangga.
2.	Melakukan koordinasi kajian dengan <i>stakeholder</i> terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi kajian pengembangan KEK bersama <i>stakeholder</i> terkait

Pada Triwulan II Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melakukan kajian terkait pengembangan KEK berupa perbandingan fasilitas perpajakan KEK dan *free trade zone* (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Selain itu, dilakukan juga kajian terhadap fasilitas insentif perpajakan maupun insentif tambahan terhadap KEK di Indonesia dan KEK di negara-negara tetangga yang meliputi Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Banglades, dan Tiongkok.

Perbandingan fasilitas antara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia dengan berbagai kawasan ekonomi di negara lain menunjukkan perbedaan signifikan dalam pemberian insentif perpajakan dan tambahan. KEK di Indonesia menawarkan fasilitas *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, pembebasan PPN dan PPnBM, pembebasan Bea Masuk untuk pengembangan kawasan, pembebasan cukai, pembebasan PPh 22 impor, tarif bea masuk 0% untuk barang dengan TKDN minimal 40%, serta fleksibilitas dalam lalu lintas barang. Sementara itu, kawasan seperti Johor-Singapore SEZ tidak memiliki *Tax Holiday* atau *Tax Allowance*, namun memberikan insentif pajak perusahaan hingga 15 tahun, pembebasan pajak pekerja, dan fleksibilitas peraturan investasi. Thailand SEZ menawarkan pembebasan pajak penghasilan hingga 8 tahun, pengurangan pajak 50%, pembebasan biaya transportasi dan utilitas, serta insentif bahan baku. Vietnam *Economic Zones* memberikan insentif berbasis sektor dengan tarif pajak penghasilan rendah (5–10%) untuk periode tertentu, pembebasan bea masuk, dan pengurangan pajak penghasilan hingga 50% selama 9 tahun.

Selanjutnya, Philippines SEZ membedakan insentif berdasarkan lokasi dan prioritas industri, termasuk pembebasan pajak penghasilan hingga 7 tahun dan tarif pajak perusahaan yang rendah setelah masa insentif. Bangladesh SEZ memberikan pembebasan pajak penghasilan hingga 100% selama 10 tahun, pembebasan bea masuk, serta fasilitas ekspor dan pengurangan pajak atas gaji. China SEZ menerapkan insentif berbasis lokasi, di mana perusahaan asing di KEK pesisir mendapat pengurangan pajak penghasilan badan secara signifikan, serta insentif tambahan bagi perusahaan di sektor teknologi tinggi dan ekspor. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun KEK Indonesia telah menawarkan paket insentif yang komprehensif, masing-masing negara pesaing memiliki strategi tersendiri dalam menarik investasi, baik melalui besaran insentif pajak, fleksibilitas aturan, maupun dukungan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II 2025 belum terdapat kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penyelesaian Koordinasi Strategi Pengembangan dan Penetapan KEK. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

4

#### **Sasaran Program 4. Terwujudnya Rekomendasi Kualitas Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal**

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya rekomendasi kualitas kinerja pelaksanaan pengawasan internal yang dituangkan dalam indikator kinerja, yaitu

- 4.1 Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Capaian indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### **4.1 Persentase Latar Belakang**

**Penyelesaian** Tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu pelaksanaan terselenggaranya program kegiatan dengan baik. Pada pelaksanaannya,

**Internal  
Sekretariat  
Jenderal  
Dewan  
Nasional KEK**

program kegiatan ini juga ditunjang dengan kegiatan administrasi program dan tata kelola yang merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan dan aturan yang memengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan terstruktur, sarana/prasarana kerja yang memadai, manajemen kepegawaian yang andal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah 90%. Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 55% dari target 90% pada Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian s.d. TW II
IKU-4.1 Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	%	90%	26%	55%

Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK secara lebih lanjut menjadi indikator kinerja untuk mendukung peran strategis Bagian Pengawasan menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor* yang dapat memberikan nilai tambah organisasi.

Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Gambaran aktivitas atas pelaksanaan pengawasan tersebut adalah perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan terhadap penyelenggaraan fungsi dan tugas organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator atau standar yang telah ditetapkan. Indikator ini dituangkan dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki peran sebagai instrumen *monitoring* dan kendali organisasi agar mampu mencapai tujuan atau target dari suatu organisasi bagi keseluruhan unit atau biro. Selama periode siklus tahunan yang direncanakan merupakan Kegiatan Pengawasan Internal meliputi *monitoring* Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Manajemen Risiko, dan lain-lain. Sedangkan pengawasan internal yang ditindaklanjuti merupakan kegiatan pengawasan internal yang diselesaikan pada periode tertentu.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan internal diwujudkan dalam bentuk persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan internal yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{pelaksanaan pengawasan} = \frac{\sum \text{kegiatan pengawasan internal yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{kegiatan pengawasan internal yang direncanakan}} \times 100\%$$

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1.	Perencanaan Pengawasan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelaahan ulang dan penyesuaian draf Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK tentang Pedoman Audit Ketaatan, Audit Kinerja Berbasis Risiko dan Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan;</li> </ul>
2.	Pelaksanaan pengawasan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Eselon Dua Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK;</li> <li>• Penyusunan dokumen pengadministrasian bagian pengawasan, yaitu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Bagian Pengawasan Triwulan I;</li> <li>- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagian Pengawasan Tahun Anggaran 2026.</li> </ul> </li> </ul>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Formulir Kepesertaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025;
2. Pendampingan konfirmasi pertanyaan mengenai Struktur dan Tata Kelola Administrator KEK dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditujukan kepada Kepala Administrator KEK;
3. Pembahasan permintaan data tentang Evaluasi Tata Kelola *Tax Expenditure* di KEK;
4. Pendampingan tindak lanjut dan penyampaian kuesioner terkait evaluasi tata kelola *Tax Expenditure* ke Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK dan Pelaku Usaha di KEK.

Dalam Triwulan II Tahun 2025, terdapat kegiatan pengawasan yang belum terlaksana atau tertunda, yaitu:

1. Kegiatan sosialisasi anti korupsi yang belum terlaksana dikarenakan terdapat berbagai kegiatan lain yang memiliki urgensi yang lebih penting sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum dapat dilaksanakan pada Triwulan II ini.
2. Pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat dua kegiatan pengawasan, yaitu Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga akhir Triwulan II, kegiatan ini belum terlaksana.
3. Pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat kegiatan Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko. Hingga akhir Triwulan II, kegiatan ini belum terlaksana.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2025 juga telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK memiliki pagu anggaran dari kegiatan Rekomendasi Pengawasan Internal, yang terdiri atas kegiatan Perencanaan Pengawasan Kelembagaan dan Pelaksanaan Pengawasan, yang hingga Triwulan II Tahun 2025, anggaran yang telah diserap sebesar 36,57% dari anggaran kegiatan yang diberikan.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi di antaranya kekosongan posisi Kepala Bagian Pengawasan yang membuat beberapa program kegiatan pengawasan tidak terlaksana dan tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan membutuhkan arahan yang tepat terkait metode pelaksanaannya serta berdampak di koordinasi yang belum terlaksana secara maksimal, baik koordinasi secara internal maupun eksternal. Selain itu, kendala yang dihadapi juga berkaitan dengan belum ditetapkannya pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan Administrator KEK.

Upaya perbaikan dan peningkatan pencapaian target yang akan dilakukan, yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan koordinasi dengan Instansi/Kementerian/Lembaga Lainnya serta menetapkan pedoman dan SOP bagian pengawasan.

5

#### **Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik**

Pencapaian Sasaran Program 5 adalah terwujudnya tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang baik, yang dituangkan dalam indikator berupa Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

<b>5.1 Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan</b>	<b>Latar Belakang</b>
<b>dan</b>	Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus diambil dari penilaian terkait dengan aspek kualitas pelaksanaan kinerja perencanaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan

**Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus** Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, tata kelola Biro Perencanaan juga mencakup aspek kepuasan penyelenggaraan layanan, yang berkontribusi dalam mendorong terselenggaranya perencanaan dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus secara efektif, akuntabel, serta mendukung penyerapan anggaran yang optimal. Pada pelaksanaannya, program kegiatan ini ditunjang dengan kegiatan mengukur kualitas atas pelaksanaan kinerja perencanaan dan pembentukan KEK dan mengukur Nilai Kinerja Anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung dengan manajemen internal yang efektif dan efisien atas penggunaan anggaran dan ketercapaian *output* yang dihasilkan. Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran digunakan untuk mengukur ketercapaian *output* serta nilai efisiensi dan efektivitas anggaran *output* yang dihasilkan.

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Program Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus senilai 3 (dari skala 4). Target tahun 2025 tersebut berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi senilai 2,62 atau sebesar 87,48%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian s.d. TW II
IKU-5.1 Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	nilai	3 (skala 4)	2,62	87,48%

Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus secara lebih lanjut akan mengukur kesesuaian terhadap beberapa indikator, diantaranya pada pelaksanaan tata kelola perencanaan, serta pelaksanaan tata kelola program dan anggaran. Penilaian kualitas tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaksanaan kegiatan dari sisi kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku dalam lingkup Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK. Indeks tata kelola diperoleh dari persentase jumlah rencana kerja yang telah terlaksana dibandingkan dengan total rencana kerja yang ditetapkan. Implementasi pelaksanaan program Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK diukur berdasarkan formula perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK} \\ & = (\text{Capaian Realisasi Anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%) \end{aligned}$$

#### Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2025, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk mengukur kualitas dan kesesuaian pelaksanaan kinerja perencanaan dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Indeks Tata Kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas capaian realisasi anggaran dan capaian *output*. Capaian realisasi anggaran berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Sedangkan capaian *output* menggambarkan capaian

rincian output (RO) pada setiap kegiatan. Adapun pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Perencanaan	Terlaksana	Untuk memastikan pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan Dialog Kinerja sebagai acuan bersama dalam memahami arah dan indikator kinerja. Untuk menunjang data dukung yang akurat, disusun <i>dashboard</i> untuk masing-masing biro dan administrator yang memuat informasi terkait manual Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga pelaksanaan dan pemantauan kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur.
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tata dan	Terlaksana	Melaksanakan <i>monitoring</i> anggaran secara periodik untuk memastikan akurasi penyerapan anggaran serta kesesuaian realisasi belanja dengan rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah relaksasi blokir belanja non-perjalanan dinas, yang ditindaklanjuti dengan penelaahan usulan revisi anggaran dan menghasilkan Revisi DIPA guna menyesuaikan pagu agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, disusun laporan kinerja untuk memantau ketercapaian target serta realisasi anggaran yang telah dikeluarkan.
3	Laporan Realisasi Anggaran	Terlaksana	Melakukan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang disertai analisis <i>trendline</i> bulanan untuk memantau progres serapan anggaran, mengetahui

			persentase realisasi per komponen maupun per kegiatan, serta menghitung sisa dana yang tersedia sepanjang tahun berjalan
--	--	--	--


Berkaitan dengan rencana kerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, telah dilakukan sejumlah langkah pendukung guna memastikan program berjalan dengan efektif dan efisien. Penyesuaian program dan anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan menjaga agar pelaksanaan program tetap sesuai target yang telah ditetapkan. Program kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Koordinasi internal revisi DIPA 2025 untuk menyesuaikan pagu efisiensi dengan kebutuhan kegiatan;
2. *Monitoring* program secara periodik guna memastikan kesesuaian perencanaan dan capaian *output*;
3. Penyusunan laporan realisasi anggaran disertai *trendline* bulanan untuk memantau serapan dan sisa dana;
4. Penyusunan dan Penyampaian Narasi Kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK Triwulan II TA 2025
5. Penyusunan KAK dan RAB Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 2026
6. Sosialisasi Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian terkait Golden Visa Kawasan Ekonomi Khusus
7. *Monitoring* progres rencana aksi Administrator KEK
8. *Sharing Session* Perencanaan Anggaran dan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil TA 2024
9. Evaluasi Pengisian e-Monev dan Kick Off Verifikasi Sismonev
10. Konfirmasi Data Evaluasi atas Tata Kelola *Tax Expenditure*
11. Diskusi konsultasi fasilitas di KEK dan Peluang Pembentukan KEK Baru
12. Koordinasi Audiensi dan Kajian Pengusulan KEK
13. Pembahasan Dokumen dan Tinjauan Lapangan Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
14. Dialog Kinerja

Pada pelaksanaan tata kelola Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK juga telah dilaksanakan pelayanan internal biro seperti terkait dengan pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, perencanaan kinerja program dan anggaran, sinkronisasi rencana kerja dan anggaran biro. Untuk aspek pelayanan ketatausahaan, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK senantiasa mengupayakan pengelolaan tata kelola administrasi yang efektif dan efisien melalui pengendalian arus surat. Pada Triwulan II Tahun 2025, rekapitulasi jumlah surat masuk telah tercatat sebanyak 204 surat. Sebanyak 100% surat telah ditindaklanjuti melalui pemberian disposisi dan bentuk tindak lanjut surat lainnya. Pada aspek kerumahtanggaan, pelayanan mencakup penyediaan kebutuhan konsumsi rapat guna mendukung kelancaran kegiatan operasional. Selain itu, agar program kinerja Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berjalan dengan baik, juga dilakukan penyusunan Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus serta Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada Triwulan II ini, besar anggaran yang telah terserap sebesar 7,28% dari keseluruhan pagu awal dan sebesar 22,98% dari pagu anggaran setelah blokir. Dari nilai tersebut, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK memiliki 2 Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu KRO Rekomendasi Perencanaan dan Pembentukan KEK dengan serapan anggaran sebesar 18,55% dari total anggaran yang diberikan dan KRO Rekomendasi Pengawasan Internal dengan serapan anggaran sebesar 36,57% dari total anggaran yang diberikan.

**Grafik 1.1 Persentase Realisasi Anggaran TW II 2024 dan TW II 2025**



Sumber: Data SP2D 2024-2025

Jika dibandingkan dengan Triwulan II 2025, realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2024 mencapai 46,85%, yang menunjukkan penurunan sebesar 23,87%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan pagu anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 akibat penyesuaian melalui *automatic adjustment*. Pagu anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK untuk kegiatan Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Revisi ke-04 DIPA Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor SP DIPA-035.01.1.427755/2025 tanggal 16 Juni 2025. Penyesuaian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai melalui pembukaan blokir dan pergeseran belanja barang non-perjalanan dinas. Penyesuaian anggaran melalui *automatic adjustment* tersebut berdampak pada perubahan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga memengaruhi kemampuan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Selain itu, terdapat perbedaan pagu anggaran antara tahun 2024 dan 2025 yang turut berkontribusi terhadap penurunan capaian realisasi anggaran.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Hingga Triwulan II Tahun 2025 ini, kendala yang umum ditemui pada pelaksanaan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berkaitan dengan ketidaksesuaian realisasi waktu pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan, yang disebabkan karena kondisi insidental dan prioritas yang berubah seiring dengan tingkat urgensi pada masing-masing kegiatan. Selain itu, masih terdapat pengusul yang telah melaksanakan audiensi namun belum melengkapi berkas/dokumen persyaratan, sehingga mengakibatkan keterlambatan proses dan usulan belum dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK berupaya untuk terus memperbaiki hal tersebut agar kualitas kinerja pelaksanaan program dan anggaran Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK

dapat mencapai target, yaitu dengan melaksanakan rapat kerja, penyusunan *database monitoring*, dan pelaporan berkala.

Demikian laporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian target dan program yang ditetapkan. Kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta menyongsong tantangan dan peluang ke depan dengan penuh semangat dan dedikasi. Semoga laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan yang dicapai serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang lebih baik.

Jakarta, Juli 2025  
Kepala Biro Perencanaan dan  
Pembentukan KEK



Paulus Riyanto  
NIP.197609212002121002


## LAMPIRAN

**Lampiran 1. *Sharing Session* Pembahasan Perencanaan Anggaran dan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil TA 2024  
(23 Mei 2025)**



*Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2025*

**Lampiran 2. Dokumentasi Rapat Konfirmasi Permintaan Data atas Evaluasi Tata Kelola *Tax Expenditure* tahun 2025  
(21 Mei 2025)**



*Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2025*

**Lampiran 3. Rapat Pembahasan Penyesuaian Masterplan KEK Tanjung Sauh  
(11 Juni 2025)**



*Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2025*

**Lampiran 4. Dialog Kinerja  
(3 Juli 2025)**



*Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2025*